

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)**

*Theory of Planned Behavior* ialah teori yang dilakukan perkembangan oleh Icek Ajzen pada tahun 1988 yang dimana *Theory of Reasoned Action* yaitu teori yang sebelumnya telah berkembang. Teori pada penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan sebelum bertindak, seseorang akan mempertimbangkan niatnya sebelum memutuskan apakah akan melakukan perilaku tersebut atau tidak (Saputra, 2019). Menurut Valenty *et al.* (2019), perilaku seseorang dapat terpengaruh dari niat yang dimilikinya dan dibentuk oleh berbagai faktor yakni:

1. *Behavioral belief*, sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku tersebut. Teori ini berpengaruh pada pengetahuan pajak berpengaruh pada perilaku wajib pajak agar lebih responsif terhadap kewajiban wajib pajak.
2. *Normative belief*, pandangan atau persepsi seseorang kepada keyakinan orang lain dapat mempengaruhi pada minat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perilaku. Berkaitan dengan bagaimana seseorang merasa tentang cara orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan individu tersebut, bisa memengaruhi sikap dan tindakan individu tersebut. Dengan kata lain, pandangan dan hubungan dekat dengan orang-orang di sekitarnya dapat memainkan peran

penting dalam mempengaruhi cara seseorang merespons dan bertindak, terutama dalam kaitannya dengan norma sosial dan pandangan masyarakat

3. *Control belief*, keyakinan tentang kemampuan untuk mengendalikan atau mengatasi hambatan dalam melaksanakan suatu perilaku dapat memengaruhi niat perilaku. Jika seseorang merasa mampu mengatasi kendala, niat dan pelaksanaan perilaku dapat meningkat. Sebaliknya, jika kontrol dirasa rendah, itu dapat menghambat perilaku. Dengan demikian, pemeriksaan pajak dalam faktor ini yaitu menyelidiki faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak di situasi pemeriksaan. Artinya, pemeriksaan pajak bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi sejauh mana seseorang patuh terhadap kewajiban pajaknya, terutama ketika berada dalam proses pemeriksaan. Fokusnya adalah pada *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang kemampuannya mengatasi hambatan atau kendala dalam melaksanakan perilaku perpajakan.

### **2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)***

Penelitian ini menggunakan teori *Technology Acceptance Model (TAM)*, teori yang dikemukakan pertama kali dari Davis tahun 1989. Teori ini diciptakan guna memberikan penjelasan pada bagaimana pengguna bisa menggunakan dan memahami teknologi informasi. Maka dari itu penelitian ini mencakup pengguna teknologinya adalah wajib pajak, sedangkan *e-filing* merupakan sistem teknologi yang digunakan. *Technology Acceptance Model* diharapkan mampu memberikan penjelasan bagaimana penerapan *e-filing* bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak

(Ramadhani & Hermanto, 2019). Menurut Biduri *et al.* (2021), niat pengguna sistem teknologi informasi dalam teori ini memiliki beberapa faktor yang berpengaruh yaitu:

1. Persepsi kebermanfaatan, persepsi mengenai produktivitas serta efektivitas pada keseluruhan sistem dalam menaikkan kinerja pengguna sistem. Persepsi ini dapat melihat sejauh mana fungsi penggunaan sistem *e-filing* pada proses pelaporan SPT dari Wajib Pajak sehingga mereka terus menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan dan tidak lagi secara manual.
2. Persepsi kemudahan, persepsi berkaitan pada sistem yang penggunaannya mudah dan tidak memberikan beban kepada pengguna sehingga dapat mengurangi usaha individu, baik secara waktu maupun tenaga. Persepsi ini menunjukkan bagaimana kemudahan sistem dalam penggunaan sistem *e-filing* yang berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan pada saat lapor serta menghitung Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem *e-filing*.

### **2.1.3 Teori Atribusi**

Penelitian ini menggunakan teori Atribusi, dikemukakan dari Fritz Heider tahun 1958 yang dimana merujuk pada bagaimana seseorang dapat memberi penjelasan mengenai penyebab perilaku dirinya sendiri dan orang lain, yang akan dilakukan penentuan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, seperti karakter, sifat, sikap, kemampuan, dan sebagainya, atau faktor eksternal, seperti tekanan situasi atau pengaruh lingkungan (Prasetyana & Febriani 2022). Pada dasarnya teori atribusi menjelaskan ketika seseorang melakukan pengamatan

perilaku orang lain, tindakan tersebut bermaksud untuk berusaha memahami apakah perilaku tersebut dipengaruhi dari faktor internal atau eksternal.

Hubungan pada teori ini dan penelitian ini yaitu pada kepatuhan Wajib Pajak yang dimana memiliki hubungan terhadap sikap Wajib Pajak untuk melakukan penilaian pajak itu sendiri. Penilaian ini berkaitan dengan tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, yang pengaruhnya terdapat dari faktor-faktor situasi internal maupun eksternal. Dalam teori atribusi, sosialisasi perpajakan menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, karena melibatkan pengaruh dari lingkungan atau situasi eksternal pada kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.1.4 Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak**

Menurut Neneng Hartati (2015, p. 1), pajak dinyatakan sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara, yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum. Sumber pendapatan terbesar kepada negara diantara pemasukan lainnya berlaku di Indonesia merupakan pajak (Ainul & Susanti, 2021). Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak kepada masyarakat melalui persetujuan yang sah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak juga merupakan tanggung jawab langsung yang dikenakan kepada individu atau organisasi yang memperoleh penghasilan, berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah guna mencapai tujuan kepentingan bersama, dan dapat dikenai sanksi jika tidak dipatuhi.

#### **2.1.4.2 Fungsi Pajak**

Menurut Rioni & Syauqi (2020), mengemukakan fungsi pajak memiliki dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berfungsi menjadi sumber uang untuk pemerintah yang digunakan sebagai biaya rutin dan pembangunan. Pemerintah berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin melalui pajak untuk mengisi kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak memiliki peran menjadi instrumen dalam melakukan pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi dan sosial, serta sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan di luar aspek keuangan.

#### **2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Berikut yang akan dijabarkan yang terdapat pada sistem pemungutan pajak yang dikenal (Neneng Hartati, 2015, p. 1):

1. *Official Assessment System*

Sistem yang dilakukan dalam pemungutan pajak ketika pihak Wajib Pajak hanya berkewajiban dalam melakukan pembayaran terhadap sejumlah pajak sementara pelaporan dan penghitungan dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan dalam pemungutan pajak sangat bergantung pada kinerja dan peranan utama aparatur perpajakan. Aparatur perpajakan memegang peran utama dalam pelaksanaan pemungutan pajak, dan kesuksesan proses tersebut banyak ditentukan oleh kualitas serta efektivitas kinerja aparatur pajak.

## 2. *Self Assessment System*

Sistem yang dilakukan dalam pemungutan pajak yaitu segala sesuatunya dilakukan sendiri oleh wajib pajak mulai dari pelaporan, penghitungan sampai dengan pembayaran. Pada sistem ini, Wajib Pajak memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak. Wajib Pajak dianggap bisa menghitung pajaknya, mengetahui undang-undang perpajakan, bersikap jujur, serta menyadari pentingnya membayar pajak yang berdasarkan pada ketentuan berlakunya peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perpajakannya yakni:

- a. Melakukan perhitungan pada pajak terutang yang dimiliki
- b. Membayar pajak sendiri
- c. Melakukan pelaporan total pajak sendiri
- d. Memenuhi kewajiban pajak

Dengan demikian, hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pemungutan pajak sangat ditentukan dengan peran utama tertumpu pada Wajib Pajak.

## 3. *With Holding System*

Sistem yang dilakukan dalam pemungutan pajak yakni tidak melibatkan Wajib Pajak dan pemerintah dalam pelaporan, perhitungan dan pembayaran, melainkan dilakukan oleh pihak ketiga. Penunjukan pihak ketiga dilakukan dengan dasar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan

lainnya, dengan maksud dapat melaksanakan tugas memungut dan memotong pajak, menyetor, serta mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang telah disediakan. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kinerja pihak ketiga yang telah ditunjuk.

### **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan merupakan sikap memenuhi tanggung jawab dan aturan kewajiban yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi syarat agar WP dapat memenuhi kewajiban perpajakan serta melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak yaitu pada saat pembayar pajak menjalankan kewajibannya untuk memberi kontribusi pada pembangunan negara dengan harapan dapat melakukannya dengan sukarela serta menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang benar dan lengkap (Farah & Sapari, 2020).

Kepatuhan pajak merujuk pada tindakan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik secara formal maupun finansial. Kepatuhan pajak dapat diartikan menajdai kondisi saat Wajib Pajak mematuhi tanggung jawab perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Hak perpajakannya seperti hak untuk mengajukan keberatan, hak untuk mendapatkan informasi perpajakan, dan hak-hak lain yang diberikan oleh undang-undang perpajakan. Hak perpajakan memberikan Wajib Pajak perlindungan dan kemungkinan untuk melaksanakan hak-haknya dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan, yakni kepatuhan formal, menunjukkan bahwa Wajib Pajak dengan resmi mematuhi kewajiban

perpajakannya berdasar dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah kewajiban yang dijalankan dengan dasar UU perpajakan.

Apabila Wajib Pajak melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum batas waktu 31 Maret, hal ini menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan resmi. Wajib Pajak yang menjamin kepatuhan adalah mereka yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga melaporkannya kepada KPP sebelum masa berlakunya berakhir. Dengan demikian, kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan PMK.03 Nomor 192 Tahun 2007 pada Peraturan Menteri Keuangan Pasal 1 menjelaskan ketentuan tertentu yang dapat dianggap patuhnya seorang Wajib Pajak apabila:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.
2. Tidak adanya keterlambatan pembayaran pajak, kecuali jika sudah mendapatkan izin untuk dicicil atau ditunda pembayarannya.
3. Laporan Keuangan diaudit selama 3 tahun secara berurutan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
4. Tidak ada catatan pidana perpajakan dalam lima tahun.

#### **2.1.6 Pengetahuan Pajak**

Indonesia melakukan penerapan sistem pemungutan pajak yakni *self assessment system*, yang dimana hal ini penting bagi pengetahuan pajak. Dalam penilitan Safitri & Afiqoh (2023), menyatakan bahwa pengetahuan pajak bisa diartikan saat Wajib Pajak tahu semua aturan perpajakan dan memahami peran pajak bagi pemerintah dan masyarakat. Pengetahuan perpajakan memiliki arti sebagai proses dalam menambah pengetahuan secara serius dengan tujuan agar



dapat memahami seseorang bisa memahami semua hal mengenai perpajakan secara benar.

Tanpa pengetahuan yang memadai, seseorang akan kesulitan dalam menentukan perilakunya dengan tepat (Ainul & Susanti, 2021). Pada penjelasan diatas, maka pengetahuan perpajakan adalah Wajib Pajak yang memahami mengenai sistem perpajakan mencakup dalam menerapkan dan melaksanakannya dengan terdiri beberapa yaitu jenis pajak, ketentuan perpajakan, serta peraturan dan kebijakan perpajakan dalam pemenuhan kewajiban pajak yang telah dibuat negara.

### **2.1.7 Penerapan *E-Filing***

*E-Filing* yaitu langkah dalam mengirim SPT Tahunan secara *real time* dan *online* (Fadhilah & Afiqoh, 2022). *E-Filing* memanfaatkan jaringan internet, sehingga Wajib Pajak yang ingin menggunakan *e-filing* diharuskan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan internet. Keuntungan dari *e-filing* termasuk proses penyampaian SPT yang lebih cepat dan mudah karena pengisian SPT menjadi lebih efisien dan perhitungan dilakukan dengan cepat. Data yang disampaikan oleh Wajib Pajak menjadi lebih lengkap, dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek ramah lingkungan, karena dokumen tidak perlu lagi dikirimkan secara fisik. (Melani & Sofianty, 2023). Penerapan *e-filing* juga memberikan manfaat bagi kantor pajak, seperti meningkatnya kecepatan dalam penerimaan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Kemudahan dalam melaksanakan aktivitas administratif, pengelolaan data, distribusi, dan penyimpanan laporan. (Salim *et al.*, 2020).

Pelaksanaan *e-filing* dan prosedur pengungkapan SPT Tahunan melalui *e-filing* diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Filing Elektronik (EFIN), Anda perlu mengajukan permohonan secara tertulis. EFIN merupakan nomor unik yang akan diterima oleh Wajib Pajak untuk penggunaan *e-filing*. Proses pengajuan permohonan EFIN hanya dapat dilakukan di kantor pajak yang berlokasi terdekat.
2. Pendaftaran sebagai wajib pajak *e-filing* harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah mendapatkan EFIN. Setelah proses pendaftaran selesai, wajib pajak akan menerima *username* dan *password* unik melalui email. Hasil digital juga diberikan untuk keamanan data selama *e-filing*.
  - a. Lakukan penyampaian SPT Tahunan Pajak pribadi melalui situs resmi DJP.

#### **2.1.8 Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan Astrina & Septiani (2019), menyatakan pemeriksaan pajak didefinisikan dengan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengolah data atau informasi lainnya. Merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 (25), pemeriksaan merujuk pada serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, atau bukti dengan objektif serta profesional sesuai dengan standar pemeriksaan dan pemeriksaan dilakukan bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dan/atau mencapai tujuan lain berdasarkan pada peraturan undang-

undang perpajakan yang berlaku. DJP bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pada kewajiban perpajakan. Pemeriksaan merupakan tindakan penting untuk mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak, khususnya bagi wajib pajak yang lalai (Savitri *et al.*, 2023).

Wajib Pajak berwenang untuk menjalani pemeriksaan untuk menilai kepatuhannya pada kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya, berdasarkan pada undang-undang perpajakan. Penilaian Wajib Pajak patuh pada tanggung jawab perpajakannya meliputi pemeriksaan kebenaran surat pemberitahuan (SPT), dokumentasi dan pembukuan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut PMK.03 Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak bisa dilakukan dengan 2 jenis pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pelaksanaan pemeriksaan di daerah tinggal, daerah usaha, atau daerah lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak untuk mengevaluasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak(DJP).

#### **2.1.9 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi adalah upaya pemerintah memberikan pemahaman, informasi, serta panduan kepada masyarakat. Jika dikaitkan pada bidang perpajakan, arti sosialisasi yaitu suatu upaya DJP memberi pembinaan dan informasi bagi Wajib Pajak mengenai semua hal yang berhubungan tentang perpajakan (Ainul & Susanti, 2021). Menurut Devi & Purba (2020), menyatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya DJP untuk memberikan masyarakat pemahaman supaya memahami

pentingnya pajak bagi negara dengan cara menyampaikan informasi dan membina masyarakat.

Sosialisasi perpajakan bertujuan memberi pemahaman pentingnya membayar pajak kepada masyarakat dengan harapan dapat mendorong Wajib Pajak untuk semakin memahami dari fungsi pajak. Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan program penyuluhan, seperti seminar dan pelatihan untuk berbagai profesi baik di sektor pemerintah maupun swasta. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan memasang spanduk dan iklan layanan masyarakat tentang pajak di berbagai stasiun televisi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil peneliti terdahulu berfungsi sebagai sumber panduan dan referensi bagi penulis sehingga dapat mengutip bahan kajian dalam penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Darmayasa <i>et al.</i> (2020)	<i>E-Filing</i> dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Penerapan <i>E-Filing</i> X2: Relawan Pajak  Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2	Safitri dan Afiqoh (2023)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Motivasi Pajak Terhadap	Independen: X1: Pengetahuan Pajak X2: Efektivitas Sistem Perpajakan	1. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X3: Motivasi Pajak  Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Orang Pribadi
3	Fadhilah dan Afiqoh (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan <i>E-Filing</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sosialisasi Pajak X3: Penerapan <i>E-Filing</i> X4: Sanksi Pajak  Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4	Devi dan Purba (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Sanksi Perpajakan  Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5	Tasum (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>  Dependen: Y: Kepatuhan	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif


		Di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	Wajib Pajak Orang Pribadi	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
6	Ainul dan Susanti (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo	Independen: X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>  Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

7	Farah dan Sapari (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Independen: X1: Penerapan <i>E-Filing</i> X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>1. Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
8	Astrina dan Septiani (2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	<p>Independen: X1: Pemahaman Peraturan Pajak X2: Sanksi Perpajakan X3: Pemeriksaan Pajak</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>1. Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
9	Melando <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung	<p>Independen: X1: Penerapan <i>E-Filing</i> X2: Sanksi Perpajakan X3: Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>1. Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh</p>

				positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
10	Savitri <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Pajak dan Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibitung	Independen: X1: Pemeriksaan Pajak X2: Pelayanan Pajak X3: Penegakan Sanksi Pajak  Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka ini menunjukkan kaitan antara variabel independent yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Penerapan *E-Filing* (X2), Pemeriksaan Pajak (X3), dan Sosialisasi Perpajakan (X4) bersama dependent variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y1).





## Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

### 2.4 Hipotesis

Pada gambaran kerangka berpikir di gambar 2.1 hipotesis dalam penelitian ini adalah:

#### 2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

##### Orang Pribadi

Pengetahuan pajak mencakup semua aspek yang berkaitan mengenai hal-hal pajak (Melando & Ridwansyah, 2022). Pajak merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi bagi setiap Wajib Pajak, baik individu maupun badan, kepada negara, dengan sifat yang memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Pengetahuan perpajakan memiliki peran yang penting karena wajib pajak dituntut dalam mencatat, menghitung, membayar serta menyampaikan pengungkapan secara pribadi dengan melakukan *self assessment* sistem secara lengkap. Tanpa pengetahuan perpajakan, *self assesment* sistem akan berjalan secara tidak baik, sehingga kepatuhan perpajakan akan rendah atau kurang optimal.

Penelitian oleh Mandowally *et al.* (2020), menunjukkan hasilnya ialah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Tetapi berbeda dari hasil penelitian oleh Sihombing & Maharani (2020), menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **2.4.2 Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Darmayasa *et al.* (2020), *e-filing* merupakan bentuk investasi DJP pada perkembangan teknologi, setiap tahunnya terus menggambar tingkatan jumlah pengguna. Dengan adanya implementasi dari *e-filing* diharapkan agar bisa memudahkan kepada Wajib Pajak melalui meningkatkan efektivitas dan efisien pada pelaporan SPT karena bisa melaporkannya setiap saat dan dimanapun serta proses yang dilalui dalam melaporkannya juga mudah.

Penelitian oleh Lestari *et al.* (2023), menunjukkan hasil bahwa hasilnya ialah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang oleh (Sari, 2021), bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

H2: Penerapan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **2.4.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemeriksaan pajak merupakan cara penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang lalai serta sebagai dorongan agar wajib pajak lebih patuh (Yuniati, 2023). Proses audit melibatkan pengumpulan dan penanganan data, fakta, dan bukti yang tidak bias dan ahli dalam kepatuhan terhadap prinsip audit untuk memverifikasi kepatuhan terhadap tanggung jawab pajak untuk berbagai tujuan dalam menegakkan peraturan pajak yang relevan. Pemeriksaan pajak dilakukan agar dengan harapan dapat efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan perlu ditingkatkan

lagi sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan patuh serta memberi efek yang jera terhadap perilaku tidak taat oleh Wajib Pajak.

Penelitian oleh Sarumaha (2022), menunjukkan hasil bahwa hasilnya ialah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dari Safitri & Fajarwati (2023), bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

H3: Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **2.4.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi pajak merupakan cara yang diterapkan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan memberikan pemahaman, menyampaikan informasi, serta membina Wajib Pajak terkait berbagai aspek peraturan perundang-undangan (Nugroho & Kurnia 2020). Menurut Fauzi *et al.* (2019), menyatakan ada dua metode yang dapat dilakukan pada sosialisasi perpajakan, yakni secara langsung melalui interaksi langsung dengan Wajib Pajak, dan secara tidak langsung melalui media elektronik. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh petugas pajak dengan harapan dapat menciptakan dampak pada ketaatan dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Partisipasi aktif Wajib Pajak dalam kegiatan sosialisasi diharapkan dapat berkontribusi positif pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Putri (2023), menjabarkan hasil sebagai sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Tetapi penelitian yang

dilakukan oleh Afriani *et al.* (2022), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

H4: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **2.4.5 Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan Perpajakan pada Wajib Pajak akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhannya dikarenakan menggambarkan kemampuan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT secara benar. Penerapan *e-filing* memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam melakukan lapor dan bayar, penerapan sistem ini Wajib Pajak mampu melakukan pelaporan SPT tepat waktu, sehingga tidak dikenakan sanksi keterlambatan pelaporan SPT. Pemeriksaan Pajak yang dilakukan dengan baik, akan menaikkan tingkat banyaknya Wajib Pajak yang patuh. Sosialisasi Perpajakan akan dapat memiliki pengaruh pada kepatuhannya karena memberikan arahan yang tepat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diajukan rumusan hipotesis kelima:

H5: Pengetahuan Pajak, Penerapan *E-Filing*, Pemeriksaan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.